



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMON UNMEHOPA alias MON**
Tempat lahir : Letwurung, Kabupaten Maluku Barat Daya
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 19 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Babar Timur, Maluku Barat Daya (Mantan Kepala Desa Letwurung, Kec. Babar Timur)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Ambon sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Tahap I dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
8. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama: Marten Fordatkosu, S.H., Rabhil Syahril, S.H., dan Ramli Lulang, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Marten Fordatkosu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Perumtel, Gunung Nona, RT 003 / RW 007, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1072/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tanggal 04 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tanggal 04 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya No.reg.Perkara: PDS-02/Q.1.18/Fd.1/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Tersangka Simon Unmehopa, dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 16 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Reg. Perkara Nomor: PDS-02/Q.1.18/Ft.1/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SIMON UNMEHOPA alisa MON selaku Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141-103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan *"beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Secara Melawan Hukum menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barang serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga diantaranya berupa pembelian belanja, atas belanja bahan material lokal dan non lokal, belanja perjalanan dinas dan transport, upah kerja serta belanja cetak dan penggandaan/ belanja fotocopy hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yaitu :*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- *Pasal 2 Ayat (1) yaitu "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- *Pasal 24 Ayat (1) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa" ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi sejumlah Rp. 570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), Yangdapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Desa (PERDES) Letwung tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Letwung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sekitar sejumlah Rp.2.499.980.496,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) ;
- b. Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- c. Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa untuk menarik dana tersebut adalah dengan mekanisme / persyaratan terlebih dahulu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu Dinas Keuangan dan Aset Daerah menerima surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Maluku Barat Daya, bahwa dalam surat permohonan yang disampaikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari Desa untuk setiap tahapan pencairan, kemudian pertama bendahara SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) membuat Draf SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu dokumen SPP di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah), dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM (surat Perintah Membayar), jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara SKPKD untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran SKPKD untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan, kemudian jika SPM tersebut telah

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara SKPKD untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D kemudian ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Bahwa setelah menerima SP2D, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana di bank Bank Maluku cabang Tepa pada rekening Desa Letwurung Nomor 1801000045 menggunakan Cek Giro yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara desa.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 pendapatan desa senilai Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.44.620.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.389.397.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2015 yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)
- Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan juni sampai dengan bulan desember tahun 2015 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, setelah dana desa tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu JULIS LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2015.



Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, dalam pelaksanaan penggunaan tahun anggaran 2015 tahap I, Tahap II dan Tahap III terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2015 senilai Rp.22.184.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan cara terdakwa membuat nota belanja dan atau kwitansi pembayaran yang tidak benar berupa belanja bahan bangunan semen dan senk atas kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi senilai Rp.20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan belanja 2 unit gerobak pada kegiatan pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja desa senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata barang dimaksud tidak ada dan tidak dibelanjakan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 jumlah pendapatan desa senilai Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.736.688.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2016 sebagaimana APBDes tahun anggaran 2016 dialokasikan untuk:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.231.615.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.254.273.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bidang tak Terduga Rp. 0,-

Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu GLORIYAN LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2016.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II terkait kegiatan Operasional Kantor Desa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dan tidak ada realisasi kegiatan/tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan Operasional Kantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisasi kegiatannya untuk perjalanan dinas atas nama Glorihan Lakburlawal *senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)* yang terdiri atas perjalanan dinas bendahara ke Tiakur senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan Biaya Transportasi Bendahara ke Tega senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian perjalanan dinas atas nama Gusertami Lakburlawal *senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)* yaitu perjalanan dinas operator desa sebanyak 2 (dua) kali ke Tega. Bahwa biaya dari kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Glorihan Lakburlawal selaku Bendahara Desa dan Gusertami Lakburlawal selaku Operator Desa, uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk dimasukkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 tahap I.

Bahwa kemudian terhadap kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial sebagaimana yang tertuang dalam LPJ APBDes Tahun 2016 Tahap I dan Tahap II senilai Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) berupa kegiatan belanja barang untuk dibagikan kepada masyarakat, belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah. Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa tidak membelanjakan sebagian besar bahan material lokal maupun bahan material non lokal dan sebagian lagi harga yang dibelanjakan tidak sesuai dengan *basic price (harga standar)*, bahkan terdakwa membuat nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II untuk belanja material lokal dan non lokal pada kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp.194.717.575,- (*seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Tahun 2017 jumlah pendapatan desa senilai Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.1.309.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2017 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.386.097.496,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.653.180.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2017 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor. 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu KALASINA E. LETLORA untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2017.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, ternyata terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan Tahap II yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya serta Pengeluaran / penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga *sejumlah Rp.255.492.675,16,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen)*, adapun kegiatannya yaitu berupa pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan senilai Rp.25.639.190,64, pembangunan 6 (enam) buah jamban senilai Rp.151.266.086,52 dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin senilai Rp.57.162.500,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan atau menyerahkan uang kepada kaur pembangunan untuk pembelian bahan-bahan sebagaimana yang telah di rincikan dalam Rencana Anggaran Belanja Desa Tahun 2017 sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan, pembangunan 6 (enam) unit jamban, dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin tidak mencukupi, kemudian terdakwa juga tidak membayarkan upah kerja tukang sebagaimana nilai pagu yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja Tahun 2017, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk kegiatan operasional kantor desa berupa Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan senilai Rp.21.424.898,- tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya dengan cara terdakwa membuat bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak benar atas nama GUSERTAMI LAKBURLAWAL (operator desa) ke Tiakur-Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan yang tidak benar senilai Rp. 3.424.898,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara terdakwa membuat sendiri nota belanja untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Tahap I dan Tahap II, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016 dan 2017 terdakwa sendiri yang membuat dan menyusun bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar tanpa melibatkan bendahara desa maupun perangkat desa. Bahwa dalam penggunaan anggaran desa letwuring terdapat biaya pemotongan pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa, bahwa setiap tahunnya yaitu Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 bendahara desa telah menyerahkan uang dari biaya pemotongan pajak kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran/ penyetoran pajak tersebut senilai Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, yang terdiri atas "nilai pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor oleh terdakwa ke kas negara untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 sejumlah Rp 89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan kemudian "Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga" sejumlah Rp 480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa SIMON UNMEHOPA alisa MON selaku Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Sejak Tahun 2015 s/d tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Letwurung sebagaimana yang tertuang dalam :

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- *Pasal 26 ayat (4) huruf (f) "kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; Huruf (h) "kepala desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; huruf (i). "kepala desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa" ;*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- *Pasal 2 Ayat (1) yaitu, "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- *Pasal 24 Ayat (1) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa" ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh enam belas sen), atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Desa (PERDES) Letwung tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Letwung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sekitar sejumlah Rp.2.499.980.496,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);*
- Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);*

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa untuk menarik dana tersebut adalah dengan mekanisme/persyaratan terlebih dahulu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu Dinas Keuangan dan Aset Daerah menerima surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Maluku Barat Daya, bahwa dalam surat permohonan yang disampaikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari Desa untuk setiap tahapan pencairan, kemudian pertama bendahara SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) membuat Draf SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu dokumen SPP di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah), dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM (surat Perintah Membayar), jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara SKPKD untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran SKPKD untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan, kemudian jika SPM tersebut telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara SKPKD untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D kemudian ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Bahwa setelah menerima SP2D, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana di bank Bank Maluku cabang Tepa pada rekening Desa Letwurung Nomor 1801000045 menggunakan Cek Giro yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara desa.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 pendapatan desa senilai Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.44.620.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.389.397.000,- (tiga ratus

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2015 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)
- b. Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan juni sampai dengan bulan desember tahun 2015 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, setelah dana desa tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu JULIS LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2015.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, dalam pelaksanaan penggunaan tahun anggaran 2015 tahap I, Tahap II dan Tahap III terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2015 *senilai Rp.22.184.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)*, dengan cara terdakwa membuat nota belanja dan atau kwitansi pembayaran yang tidak benar berupa belanja bahan bangunan semen dan senk atas kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi senilai Rp.20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan belanja 2 unit gerobak pada kegiatan pembangunan draenase yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja desa senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata barang dimaksud tidak ada dan tidak dibelanjakan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDes) Tahun 2016 jumlah pendapatan desa senilai Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.736.688.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2016 sebagaimana APBDes tahun anggaran 2016 dialokasikan untuk:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.231.615.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.254.273.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Bidang tak Terduga Rp. 0,-

Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu GLORIYAN LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2016.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II terkait kegiatan Operasional Kantor Desa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dan tidak ada realisasi kegiatan/ tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan Operasional Kantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisasi kegiatannya untuk perjalanan dinas atas nama Glorijan Lakburlawal senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas perjalanan dinas bendahara ke Tiakur senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan Biaya Transportasi Bendahara ke Tapa senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian perjalanan dinas atas nama Gusertami Lakburlawal senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu perjalanan dinas operator desa sebanyak 2 (dua) kali ke Tapa. Bahwa biaya dari kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa kepada Glorijan Lakburlawal selaku Bendahara Desa dan Gusertami Lakburlawal selaku Operator Desa, uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk dimasukkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 tahap I.

Bahwa kemudian terhadap kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial sebagaimana yang tertuang dalam LPJ APBDes Tahun 2016 Tahap I dan Tahap II senilai Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) berupa kegiatan belanja barang untuk dibagikan kepada masyarakat, belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah. Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa tidak membelanjakan sebagian besar bahan material lokal maupun bahan material non lokal dan sebagian lagi harga yang dibelanjakan tidak sesuai dengan *basic price* (*harga standar*), bahkan terdakwa membuat nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II untuk belanja material lokal dan non lokal pada kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp.194.717.575,- (*seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 jumlah pendapatan desa senilai Rp1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.1.309.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2017 yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.386.097.496,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.653.180.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen).

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2017 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu KALASINA E. LETLORA untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2017.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, ternyata terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan Tahap II yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya serta Pengeluaran /penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga *sejumlah Rp.255.492.675,16,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen)*, adapun kegiatannya yaitu berupa pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan senilai Rp.25.639.190,64, pembangunan 6 (enam) buah jamban senilai Rp.151.266.086,52 dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin senilai Rp.57.162.500,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan uang kepada kaur pembangunan untuk pembelian bahan-bahan sebagaimana yang telah di rincikan dalam Rencana Anggaran Belanja Desa Tahun 2017 sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan, pembangunan 6 (enam) unit jamban, dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin tidak mencukupi, kemudian terdakwa juga tidak membayarkan upah kerja tukang sebagaimana nilai pagu yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja Tahun 2017, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk kegiatan operasional kantor desa berupa Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan senilai Rp.21.424.898,- tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya dengan cara terdakwa membuat bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak benar atas nama GUSERTAMI LAKBURLAWAL (operator desa) ke Tiakur-Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan yang tidak benar senilai

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.424.898,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara terdakwa membuat sendiri nota belanja untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Tahap I dan Tahap II, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa

Bahwa dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016 dan 2017 terdakwa sendiri yang membuat dan menyusun bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar tanpa melibatkan bendahara desa maupun perangkat desa. Bahwa kemudian dalam penggunaan anggaran desa letwurung terdapat biaya pemotongan pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa, bahwa setiap tahunnya yaitu Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 bendahara desa telah menyerahkan uang dari biaya pemotongan pajak kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran/penyetoran pajak tersebut senilai Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen) atau setidaknya *sejumlah itu*, yang terdiri atas "nilai pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor oleh terdakwa ke kas negara untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 sejumlah Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan kemudian "Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga" sejumlah Rp.480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor Register Perkara: PDS-02/Q.1.18/Ft.1/12/2019 tanggal 13 Februari 2020, Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIMON UNMEHOPA Alias MON. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SIMON UNMEHOPA Alias MON. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa).
 2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016.
4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman).
5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA).
6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA.
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER.
10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017.
11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja.
12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE).
14. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
15. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016.

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017.
17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015.
18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016.
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016.
21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017.
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017.
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar.
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar.
Dikembalikan kepada Sekretaris Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kab Maluku Barat Daya.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 30 November 2015.
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015.
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 desember 2015.
49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.



68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017.
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Maluku Barat Daya.

6. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 16 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.297.640.498,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa);
 2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017;
 3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016;
 4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman);
 5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Letwuring (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwuring (SIMON UNMEHOPA);

6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;
7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER;
10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017;
11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja;
12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwuring Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE);
14. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
15. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016;
16. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015;
18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016;
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016;
21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017;
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017;
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar;
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;
49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017;
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan darimana barang bukti tersebut disita;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Maret 2020;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.

Membaca, Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 3.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Maret 2020;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa /Penuntut Umum;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON;

Membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, Memori Banding yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 April 2020, dan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 April 2020, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Maret 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tersebut dibacakan pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, dan selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 itu juga permohonan banding Jaksa diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa. Terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb yang dibacakan tanggal 16 Maret 2020 tersebut, pada tanggal 23 Maret 2020 Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan banding, dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020 permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Jaksa. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Maret 2020, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengakui adanya kerugian negara sejumlah Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen) sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019, namun dalam Putusannya

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya mengenakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp. 297.640.498,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang tidak ada rincian nilai kerugian dari kegiatan apa saja yang dinikmati oleh Terdakwa sendiri.

2. Berdasarkan penjelasan umum UUPTPK, tindak pidana korupsi merupakan *Extraordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa). UUPTPK juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan korupsi. Namun dalam putusan majelis hakim terjadi *disparitas* penerapan sanksi pidana, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap perkara *a quo* dan pertimbangan tersebut tidak ada hubungannya untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum. Kemudian dikaitkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena nilai kerugian negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding Jaksa dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan banding, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak melengkapi permohonannya tersebut dengan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui alasan permohonan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb tanggal 16

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, serta Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masih salah dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon akan membuktikannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2007 Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Babar Timur, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya, dan selanjutnya sejak tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi staf di Kantor Camat Babar Timur hingga sekarang.
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa Letwurung adalah menjalankan tugas pemerintahan dan melaksanakan tugas selaku Ketua Pemangku hukum adat di Desa Letwurung, termasuk bertanggung jawab dalam menggunakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya yang diterima Desa Letwurung.
- Bahwa benar dalam melaksanakan tupoksinya selaku Kepala Desa Letwurung sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018, Terdakwa dibantu oleh beberapa perangkat desa, yaitu antara lain:
 1. Sdr. Markus Unmehopa (Saksi-XIII) selaku Sekretaris Desa;
 2. Sdr. Matheos Untajana (Saksi-VI) selaku Kaur Pembangunan;
 3. Sdr. Yulius Lakburlawal (Saksi-IV) selaku Bendahara Desa sejak 15 April 2015 s/d Desember 2015;
 4. Sdri. Gloryan Lakburlawal (Saksi-XIV) selaku Bendahara Desa sejak 09 Januari 2016 s/d pertengahan tahun 2016;
 5. Sdri. Kalasina Ester Letlora (Saksi-V) selaku Bendahara Desa sejak 01 Nopember 2017 s/d tahun 2018.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam mengelola Dana Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa, yaitu antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang dalam Pasal 2 disebutkan: *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"*.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dalam Pasal 24 ditentukan sebagai berikut:
 - Ayat (1): *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*;
 - Ayat (3): *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa benar sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada tahun 2015 s/d tahun 2017 Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya secara berturut-turut menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:
 1. Tahun 2015 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah); Sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Desa yang telah ditetapkan, dana tersebut akan digunakan untuk:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Bidang Pembangunan sebesar Rp.108.780.700,-(seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.27.875.000,-(dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.33.375.000,-(tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bidang tak Terduga sebesar Rp.5.996.000,-(lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Tahun 2016 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Desa yang telah ditetapkan, dana tersebut akan digunakan untuk:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.231.615.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- b. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.207.000.000,-(dua ratus tujuh juta rupiah);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.254.273.000,-(dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.53.800.000,-(lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Tahun 2017 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Sesuai Rencana Anggaran Pendapatan Desa yang telah ditetapkan, dana tersebut akan digunakan untuk:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.386.097.496,-(tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.653.180.000,-(enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen);
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- e. Bidang tak Terduga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.2.499.980.496,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh



ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Penerimaan dan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan di Bank Maluku Cabang Tepa melalui rekening Desa Letwurung nomor 1801000045 atas nama Bendahara Desa, yang pengambilannya menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa;

- Bahwa benar dalam mengelola dan melaksanakan APBDes 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah pengelolaan Dana desa dan Alokasi dana Desa sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu antara lain:

1. Terdakwa banyak mengambil alih tugas Bendahara Desa dan kurang memfungsikan Bendahara Desa sesuai tugasnya, seperti melakukan pembayaran dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) penggunaan DD dan ADD yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa;
2. Membuat rancangan anggaran beaya di atas harga pasar dan *Basic Price* Kabupaten;
3. Membuat perjalanan dinas fiktif atas beberapa staf desa;
4. Memungut pajak, namun hasil pungutannya tidak disetor ke kas negara;
5. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan pada dana desa;
6. Penggelembungan (*mark-up*) jumlah bahan material yang akan diserahkan kepada masyarakat.

- Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2015, setelah Terdakwa dan Saksi-IV Yulius Lakburlawal selaku Bendahara Desa selesai mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I di Bank BPD Maluku Cabang Tepa, Terdakwa menyuruh Bendahara Desa mentransfer uang sebesar Rp.42.875.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yocobus Lewir (ipar Terdakwa) di Ambon, untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



2. Pada bulan Desember 2015, Terdakwa mencairkan sendiri (dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2015 sebesar Rp.55.619.000,-(lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) di Bank BPD Maluku Cabang Tapa;
3. Terdakwa mengambil sisa saldo kas tunai bulan Desember 2016 sebesar Rp.43.942.484,-(empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
4. Terdakwa menggelembungkan (*mark-up*) belanja material kayu dari Saksi-II Sdr. Hekman Latusuay dalam Laporan Pertanggung-jawaban APBDes Tahun 2016 dan 2017 yang dibuat Terdakwa, hingga terjadi penggelembungan sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama tahun 2015 s/d 2017 seluruhnya sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
6. Ketika pada pencairan DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 tidak ada Bendahara Desa, karena Bendahara Desa saat itu (Saksi-XIV Gloryan Lakburlawal) mengundurkan diri, Terdakwa mencairkan sendiri DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa, dan kemudian Terdakwa menunjuk Sekretaris Desa (Saksi-XIII Markus Unmehopa) untuk membantu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/001/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan desa berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.480.994.250,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen), ditambah dengan nilai pajak tahun 2015, 2016, dan 2017, yang telah dipungut oleh Bendahara namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas negara seluruhnya sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan upaya hukum banding, baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, maupun yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana yang akan dipertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* disusun secara subsidairitas, maka Dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka barulah Majelis Hakim dapat membuktikan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur "Setiap orang" ini Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Banding mengambil alih pembuktian unsur "Setiap orang" tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu membuktikan lagi unsur kesatu tersebut.

2. Unsur Kedua: "Secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, 2009:26). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), karena disamping melanggar aturan perundang-undangan, juga harus bertentangan dengan hukum subjektif (kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain. Untuk itu perbuatan melawan hukum dibedakan atas dua jenis yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).

Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa dalam perkembangannya sifat melawan hukum materiil masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, diartikan bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, namun jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut tidak dipidana.

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK dinyatakan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, maka istilah melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPK tidak dapat dipergunakan lagi. Menyikapi putusan MK tersebut, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung memberikan pendapat bahwa walaupun Penjelasan Pasal 2 UU PTPK telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim. Dengan adanya SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tersebut, menyangkut sifat melawan hukum, sikap Pengadilan selain menganut ajaran sifat melawan hukum formil, juga menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu walaupun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, namun jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

. Dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Dengan

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri. Sedangkan dalam pasal-pasal yang lain, seperti Pasal 3 UU PTPK, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian melawan hukum di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Babar Timur, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya, dan selanjutnya sejak tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa dipindahkan lagi menjadi staf di Kantor Camat Babar Timur hingga sekarang.
- Sebagai Kepala Desa Letwurung, tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah menjalankan tugas pemerintahan dan melaksanakan tugas selaku Ketua Pemangku hukum adat di Desa Letwurung, termasuk bertanggung jawab dalam menggunakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya yang diterima Desa Letwurung.
- Bahwa dalam melaksanakan tupoksinya selaku Kepala Desa Letwurung sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018, Terdakwa dibantu oleh beberapa perangkat desa, yaitu antara lain: Saksi Markus Unmehopa sebagai Sekretaris Desa; Saksi Matheos Untajana sebagai Kaur Pembangunan; Saksi Yulius Lakburlawal sebagai Bendahara Desa sejak 15

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 s/d Desember 2015; Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa sejak 09 Januari 2016 s/d pertengahan tahun 2016; dan Saksi Kalasina Ester Letlora sebagai Bendahara Desa sejak 01 Nopember 2017 s/d tahun 2018.

- Bahwa dalam mengelola Dana Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa, yaitu antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang dalam Pasal 2 disebutkan: *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat"*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dalam Pasal 24 ditentukan sebagai berikut:
 - Ayat (1): *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*;
 - Ayat (3): *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa benar pada tahun 2015 s/d tahun 2017 Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya secara berturut-turut menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- Tahun 2015 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
- Tahun 2016 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Tahun 2017 menerima DD dan ADD seluruhnya sebesar Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Letwurung, Kec. Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.2.499.980.496,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa penerimaan dan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Letwurung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan di Bank Maluku Cabang Tapa melalui rekening Desa Letwurung nomor 1801000045 atas nama Bendahara Desa, yang pengambilannya dilakukan secara bertahap menggunakan Cek Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Namun Terdakwa sering mengambil/mencairkan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa.

- Bahwa dalam mengelola dan melaksanakan APBDes 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah pengelolaan Dana desa dan Alokasi dana Desa sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu antara lain:

- Terdakwa banyak mengambil alih tugas Bendahara Desa dan kurang memfungsikan Bendahara Desa sesuai tugasnya, seperti melakukan pembayaran dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) penggunaan DD dan ADD yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa;
- Membuat rancangan anggaran beaya di atas harga pasar dan *Basic Price* Kabupaten;
- Membuat perjalanan dinas fiktif atas beberapa staf desa;
- Memungut pajak, namun hasil pungutannya tidak disetor ke kas negara;
- Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan pada dana desa;
- Menggelembungkan (*mark-up*) jumlah bahan material yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2015, setelah Terdakwa dan Saksi Yulius Lakburlawal selaku Bendahara Desa selesai mengambil Dana Desa dan

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa Tahap I di Bank BPD Maluku Cabang Tapa, Terdakwa menyuruh Bendahara Desa mentransfer uang sebesar Rp.42.875.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yacobus Lewir (ipar Terdakwa) di Ambon, untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Pada bulan Desember 2015, Terdakwa mencairkan sendiri (dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2015 sebesar Rp.55.619.000,-(lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) di Bank BPD Maluku Cabang Tapa, yang penggunaannya tidak jelas;
- Terdakwa mengambil sisa saldo kas tunai bulan Desember 2016 sebesar Rp.43.942.484,-(empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terdakwa menggelembungkan (*mark-up*) belanja material kayu dari Saksi-II Sdr. Hekman Latusuay dalam Laporan Pertanggung-jawaban APBDes Tahun 2016 dan 2017 yang dibuat Terdakwa, hingga terjadi penggelembungan belanja material kayu sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama tahun 2015 s/d 2017 seluruhnya sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Pada waktu mencairkan DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016, oleh karena saat itu Bendahara Desa (Saksi-XIV Gloryan Lakburlawal) sudah mengundurkan diri, Terdakwa lalu mencairkan sendiri DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa, dan kemudian Terdakwa menunjuk Sekretaris Desa (Saksi-XIII Markus Unmehopa) untuk membantu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengelola sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan kemudian mempertanggung-jawabkan sendiri Dana Desa dan ADD Desa Letwurung tahun anggaran 2015 s/d 2017 adalah termasuk perbuatan merangkap tugas sebagai bendahara, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menentukan bahwa: *“Bendahara sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”*

Selain itu, perbuatan Terdakwa yang menggunakan sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban Dana Desa dan ADD tahun anggaran 2015 s/d 2017 menggunakan bukti-bukti pembayaran yang tidak benar, adalah bertentangan dengan:

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi: *“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.*

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 24 ayat (1): *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;*
- Pasal 24 ayat (3): *“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.*

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Simon Unmehopa selaku Kepala Desa Letwurung yang mengelola sendiri sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 s/d 2017, kemudian menggelembungkan (*mark-up*) harga-harga barang, lalu membuat sendiri Laporan Pertanggung-jawaban APBDes dengan memalsukan tanda-tangan Bendahara Desa yang tidak sesuai dengan kenyataan (palsu), dan menggunakan sebagian DD dan ADD tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, selain bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan kepatutan, kelaziman, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apalagi ternyata perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kedua: "Secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, yaitu: melakukan perbuatan (yang dilakukan secara melawan hukum) yang membuat dirinya sendiri bertambah kaya; atau orang lain bertambah kaya; atau suatu korporasi bertambah kaya. Untuk menyatakan unsur ketiga ini terpenuhi, cukuplah jika salah satu dari ketiga alternatif perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya; atau dengan kata lain membuat diri sendiri / orang lain / suatu korporasi bertambah kekayaannya. Mengenai berapa besar jumlah penambahan kekayaan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, sesuai SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 ditentukan jika nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum tersebut lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pengertian "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" di atas, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya telah melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori memperkaya diri yang dilakukan secara melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian unsur ini, bahwa benar dalam mengelola dan melaksanakan APBDes 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah pengelolaan Dana desa dan Alokasi dana Desa sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu antara lain:

- Terdakwa banyak mengambil alih tugas Bendahara Desa dan kurang memfungsikan Bendahara Desa sesuai tugas dan fungsinya, seperti melakukan pembayaran dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) penggunaan DD dan ADD yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa;
- Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar dan *Basic Price* Kabupaten;
- Membuat perjalanan dinas fiktif atas beberapa staf desa;
- Memungut pajak, namun hasil pungutannya tidak disetor ke kas negara;
- Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan pada dana desa;
- Menggelembungkan (*mark-up*) jumlah bahan material yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Juni 2015, setelah Terdakwa dan Saksi Yulius Lakburlawal selaku Bendahara Desa selesai mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I di Bank BPD Maluku Cabang Tapa, Terdakwa menyuruh Bendahara Desa mentransfer uang sebesar Rp.42.875.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yocobus Lewir (ipar Terdakwa) di Ambon, untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Pada bulan Desember 2015, Terdakwa mencairkan sendiri (dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2015 sebesar Rp.55.619.000,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) di Bank BPD Maluku Cabang Tapa, yang penggunaannya tidak jelas;
- Terdakwa mengambil sisa saldo kas tunai bulan Desember 2016 sebesar Rp.43.942.484,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terdakwa menggelembungkan (*mark-up*) belanja material kayu dari Saksi-II Sdr. Hekman Latusuay dalam Laporan Pertanggung-jawaban APBDes Tahun 2016 dan 2017 yang dibuat Terdakwa, hingga terjadi

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelembungan belanja material kayu sebesar Rp.175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama tahun 2015 s/d 2017 seluruhnya sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Pada waktu mencairkan DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016, oleh karena saat itu Bendahara Desa (Saksi-XIV Gloryan Lakburlawal) sudah mengundurkan diri, Terdakwa lalu mencairkan sendiri DD dan ADD Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa, dan kemudian Terdakwa menunjuk Sekretaris Desa (Saksi-XIII Markus Unmehopa) untuk membantu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa dengan demikian uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 s/d 2017 yang secara nyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya seluruhnya sebesar Rp.406.703.771,-(empat ratus enam juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk dikirimkan ke keluarganya di Ambon, dan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan APBDes yang telah disepakati, menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan semauanya menggunakan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Letwurung Tahun 2015 s/d 2017 seperti uang milik pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain.
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/001/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, ternyata telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), yang berarti lebih dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ketiga: “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain”, telah terpenuhi..

4. Unsur keempat: “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada angka 1 Umum, alinea keempat, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas, keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Sedangkan perekonomian negara mencakup kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau semua usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada Kebijakan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara mencakup kerugian atas kekayaan negara, termasuk uang, yaitu berkurangnya kekayaan negara atau keuangan negara, karena diambil dan digunakan tidak untuk kepentingan dan tujuan negara, tetapi untuk kepentingan pribadi diri sendiri, untuk keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, dan terhadap kerugian negara yang dimaksudkan dalam unsur ini mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan diadakannya kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (UUPTK) oleh Mahkamah Konstitusi, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya atas permintaan investigasi dari Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/001/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume maupun harga, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), yang terdiri dari penyalah-gunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa Letwurung Tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp.480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen), dan nilai pajak tahun 2015, 2016, dan 2017 yang telah dipungut oleh Bendahara namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur keempat: "Yang dapat merugikan keuangan negara", telah terpenuhi.

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Kelima: "Yang dilakukan secara berlanjut."

Bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ditentukan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, dikatakan perbarengan perbuatan/tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dari rumusan pasal tersebut, sebenarnya ia berbentuk perbarengan tindakan jamak (*concursum realis*), akan tetapi berupa pengecualian, karena ancaman pidananya sejalan dengan bentuk perbarengan tindakan tunggal (*concursum idealis*), yaitu ancaman pidananya tidak ditambah sepertiga, melainkan hanya diterapkan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Adapun ciri-ciri perbarengan tindakan berlanjut ialah:

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar dalam mengelola dan melaksanakan APBDes 2015 sampai dengan 2017 Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa), yaitu antara lain:
 - Terdakwa banyak mengambil alih tugas Bendahara Desa dan kurang memfungsikan Bendahara Desa sesuai tugasnya, seperti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) penggunaan DD dan ADD yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa;

- Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar dan *Basic Price* Kabupaten;
 - Membuat perjalanan dinas fiktif atas beberapa staf desa;
 - Memungut pajak, namun hasil pungutannya tidak disetor ke kas negara;
 - Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan pada dana desa;
 - Penggelembungan (*mark-up*) jumlah bahan material yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2015, setelah Terdakwa dan Saksi-IV Yulius Lakburlawal selaku Bendahara Desa selesai mengambil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I di Bank BPD Maluku Cabang Tepa, Terdakwa menyuruh Bendahara Desa mentransfer uang sebesar Rp.42.875.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening Sdr. Yocobus Lewir (ipar Terdakwa) di Ambon, untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
2. Pada bulan Desember 2015, Terdakwa mencairkan sendiri (dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2015 sebesar Rp.55.619.000,-(lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) di Bank BPD Maluku Cabang Tepa, yang penggunaannya tidak jelas;
3. Terdakwa mengambil sisa saldo kas tunai bulan Desember 2016 sebesar Rp.43.942.484,-(empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
4. Terdakwa menggelembungkan (*mark-up*) belanja material kayu dari Saksi-II Sdr. Hekman Latusuay dalam Laporan Pertanggung-jawaban APBDes Tahun 2016 dan 2017 yang dibuat Terdakwa, hingga terjadi penggelembungan sebesar Rp.175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama tahun 2015 s/d 2017 seluruhnya sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa sejak tahun 2015 s/d 2017 tersebut sebenarnya masing-masing sudah merupakan tindak pidana korupsi yang sempurna, namun oleh karena setiap penyimpangan yang terjadi tidak segera diproses hukum, maka penyimpangan tersebut tetap dilakukan Terdakwa secara terus menerus dan berulang-ulang (berlanjut) dalam rangka mewujudkan kehendak/keinginan Terdakwa untuk menambah kekayaan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kelima "Yang dilakukan secara berlanjut", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut",

sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif pidana penjara dan pidana denda, yaitu selain Terdakwa dihukum dengan pidana penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut ditentukan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya..." Sesuai Pasal 1 Perma Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (bukan dari jumlah kerugian negara).

Dari ketentuan tersebut, penggantian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa tidak boleh melebihi jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang ditetapkan, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/001/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Tahun 2015, 2016 dan 2017, terdapat

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume maupun harga, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), yang terdiri dari penyalah-gunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp.480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen), dan nilai pajak tahun 2015, 2016, dan 2017 yang telah dipungut oleh Bendahara namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp.89.267.287,-(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/001/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas Penyalah-gunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut tidak disebutkan dengan jelas jumlah uang hasil korupsi yang telah diperoleh atau dinikmati Terdakwa, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara tersebut ternyata tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa, melainkan juga dibantu orang lain, yaitu antara lain Sekdes Saksi Markus Unmehopa dan Kaur Pembangunan Saksi Matheus Untajana yang sering diberi tugas untuk belanja barang dan melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan, sehingga diduga Sekdes maupun Kaur Pembangunan juga ikut menikmati uang hasil tindak pidana tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen) tersebut tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penggantian kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah paling banyak sebesar yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan jumlah uang

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp.297.640.498,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dari jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih ada uang hasil tindak pidana korupsi yang telah diperoleh/dinikmati Terdakwa yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu uang sebesar Rp.42.875.000,-(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang pada tanggal 15 Juni 2015 oleh Bendahara (Saksi Yulius Lakburlawal) atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening Sdr. Yocobus Lewir (ipar Terdakwa) di Ambon, maka uang tersebut termasuk uang yang diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa, sehingga perlu ditambahkan ke uang pengganti yang harus dikembalikan/dibayar Terdakwa. Dengan demikian jumlah uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa dalam perkara *aquo* menjadi sebesar Rp.340.515.498,-(tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memaksa Terpidana agar berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara adalah sesuatu yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, agar Terpidana mau berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya, maka pidana penjara sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang tidak dibayar harus seimbang dengan besarnya kerugian keuangan negara yang diperintahkan untuk dikembalikan Terpidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana penjara pengganti untuk mengganti kerugian keuangan negara yang tidak dibayar, perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb. tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri. Dengan demikian permohonan Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan sebagian.

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa tidak pernah berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan Rutan Klas II A Ambon, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, dan karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang telah disita, sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa).
2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016.
4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman).
5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA).
6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA.
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER.
10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017.
11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran / penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja.
12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE).
14. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
15. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016.

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017.
17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015.
18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016.
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016.
21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017.
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017.
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar.
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015.

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 02 November 2015.
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015.
49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017.
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

Oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan sudah tidak memerlukan lagi, maka barang bukti tersebut di atas perlu dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk diserahkan kepada mereka darimana barang bukti tersebut disita.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb. tanggal 16 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.340.515.498,-(tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana lagi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa).
 2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017.
 3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016.

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman).
5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwuring (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwuring (SIMON UNMEHOPA).
6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA.
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER.
- 10.1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017.
- 11.1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/ penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja.
- 12.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015.
- 13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwuring Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE).
14. Asli Dokumen APBDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
15. Asli Dokumen APBDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016.
16. Asli Dokumen APBDes Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017.
17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015.

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016.
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016.
21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017.
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017.
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 dan tanggal 08 Agustus 2017, 1 (satu) lembar.
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar.

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
- 35.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
- 36.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
- 37.1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
- 38.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
- 39.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
- 40.1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
- 41.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
- 42.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
- 43.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
- 44.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
- 45.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015.

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- 47.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
- 48.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015.
- 49.1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
- 50.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- 51.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- 52.1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- 53.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
- 54.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
- 55.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
- 56.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
- 57.1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
- 59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- 60.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 61.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 62.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 63.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- 64.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- 65.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- 66.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- 67.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- 68.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
- 69.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 71.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 72.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 73.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 74.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 75.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 76.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 77.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 78.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 79.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 80.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 81.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 83.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
- 84.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- 85.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 86.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 87.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
- 88.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- 89.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/ SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
- 90.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
- 91.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
- 92.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
- 93.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017.

95.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.

96.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.

97.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.

98.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk diserahkan kepada mereka darimana barang bukti tersebut disita.

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB tanggal 04 Mei 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh KERAF PALEBANG, S.H., Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d.

T.t.d.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H. SAPARUDDIN HASIBUAN, S.H., M.Hum.

T.t.d.

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

KERAF PALEBANG, S.H.